



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 23/PUU-XXI/2023**

PERIHAL
**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG DESA DAN PERATURAN MENTERI DALAM
NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 TAHUN 2017
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
DALAM NEGERI NOMOR 83 TAHUN 2015 TENTANG
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT
DESA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

KAMIS, 9 MARET 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 23/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Belly Respati

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 9 Maret 2023, Pukul 13.37 – 14.05 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) M. Guntur Hamzah | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

Yunita Rhamadani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**Pemohon:**

Belly Respati

*Tanda baca dalam risalah:

- [sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.
- ... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).
- (...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.37 WIB**1. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [00:00]**

Ya, baik. Saudara Pemohon, ya, Sidang Perkara Nomor 23/PUU-XXI/2023 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Hakim Konstitusi selaku Panel untuk Perkara Nomor 23/PUU-XXI/2023 ini dan Saudara Pemohon yang hadir pada kesempatan ini Saudara Belly Respati, ya. Oke, baik, Saudara Belly Respati, sebelum kita memulai saya perkenalkan dulu. Saya Guntur Hamzah selaku Ketua Panel untuk perkara ini, dan di sebelah kanan saya ada Yang Mulia Prof. Dr. Arief Hidayat selaku Anggota Panel, dan juga ada Yang Mulia Bapak Dr. Manahan MP Sitompul selaku Anggota Panel.

Nah, terkait dengan Permohonan Saudara untuk Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ya, nah Saudara Pemohon ini selaku Prinsipal langsung, ya? Jadi Pemohonnya langsung dan seperti yang kita ketahui, minggu lalu sebetulnya kita sudah mulai, ya, tapi karena kendala teknis, Saudara Pemohon, Saudara Belly Respati, belum bisa terhubung dan minggu ini baru ... hari ini baru kita bisa melangsungkan persidangan untuk pendahuluan ini.

Baik, Saudara Pemohon saya langsung memberikan kesempatan kepada Saudara Pemohon untuk menyampaikan pokok-pokok Permohonannya, ya. Karena Permohonan Saudara kami telah terima dan nanti akan diberikan masukan, tanggapan, dan saran-saran atau kepenasihatannya. Saya langsung saja, silakan Saudara Belly Respati untuk menyampaikan Permohonannya. Silakan!

2. PEMOHON: BELLY RESPATI [02:35]

Baik, assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [02:39]

Walaikumsalam wr. wb.

4. PEMOHON: BELLY RESPATI [02:39]

Salam sejahtera untuk kita semua. Majelis Hakim Yang Mulia, di Permohonan saya sebenarnya itu terbalik. Saya bukan menguji Undang-

Undang Desanya, tetapi saya menguji Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 terhadap Undang-Undang Desa.

5. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [03:02]

Baik, lanjut, terus.

6. PEMOHON: BELLY RESPATI [03:06]

Karena jelas di Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 di Pasal 26 di poin b, mengangkat dan memberhentikan perangkat desa adalah hak seorang kepala desa, Undang-Undang Desa. Di Pasal 53-nya di sana jelas tertera bahwasanya kepala desa sebelum mengeluarkan SK pemberhentian wajib berkoordinasi kepada camat ataupun sebutan lain, hanya dengan kata *koordinasi*. Tetapi pada kenyataannya, permendagri keluar, ini menjadi pegangan mereka bahwasanya camat akan memberikan rekomendasi tertulis dalam hal terkait pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa. Bagi saya, dengan keterbatasan pemahaman saya, bagi saya ini jelas tidak sejalan dengan amanat Undang-Undang Desa karena dalam bentuknya rekomendasi tertulis. Itu artinya secara logika hukum, jika camat akan memberikan rekomendasi tertulis, berarti hak untuk menggantikan dan memberhentikan perangkat desa itu menjadi haknya seorang camat (...)

7. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [04:30]

Ya, baik.

8. PEMOHON: BELLY RESPATI [04:31]

Keadaan di ... di desa yang tidak ada orang yang lebih memahami keadaan di desa itu ada seorang kepala desa, bukan seorang camat. Kalau secara logika, jika seandainya anak seorang camat itu merupakan perangkat desa di desa saya, saya secara logika kemungkinan besar tidak akan diberikan rekomendasi persetujuan jika saya akan melakukan ataupun pemberhentian perangkat desa tersebut anaknya seorang camat. Jadi saya uji di sini, Pak, peraturan menteri dalam negeri kepada Undang-Undang Desa yang menurut pemahaman saya tidak sejalan.

Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pendahuluannya, Majelis Hakim Yang Mulia.

9. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [05:21]

Baik. Saudara Belly Respati, jadi pada pokoknya Saudara menghendaki menguji, ya, permendagri, ya, terhadap Undang-Undang Desa, Undang-Undang Nomor 6. Jadi, yang Anda ingin uji adalah permendagri, ya?

10. PEMOHON: BELLY RESPATI [05:39]

Ya.

11. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [05:40]

Baik, baik. Mungkin kita akan berikan dulu pandangan, ya, dari Majelis Hakim yang ... Panel yang memeriksa perkara ini. Saudara Belly Respati tolong dicatat, ya, nanti nasihat-nasihat yang ini atau kalau memang enggak mau mencatat, bisa nanti Saudara buka laman Mahkamah Konstitusi, website, untuk melihat risalah, dan juga melihat ... apa ... melalui streaming, dan juga kanal YouTube, ya, apa-apa saja yang perlu Saudara pahami.

Baik, yang pertama saya ingin mempersilakan Yang Mulia Prof. Dr. Arief Hidayat. Silakan, Yang Mulia.

12. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [06:29]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Prof. Guntur Hamzah. Yang Mulia Bapak Dr. Manahan MP Sitompul, saya izin mendahului. Pemohon Pak Belly Respati, S.H., ya, Saudara pekerjaan apa? Kepala desa?

13. PEMOHON: BELLY RESPATI [06:53]

Betul, Pak.

14. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [06:53]

Kepala desa di mana?

15. PEMOHON: BELLY RESPATI [06:57]

Di Pesisir Barat, Pak, Provinsi Lampung.

16. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [06:58]

Belum ... belum pernah beracara di Mahkamah Konstitusi, ya, mengajukan (...)

17. PEMOHON: BELLY RESPATI [07:05]

Belum pernah, Pak. Baru pertama, Pak.

18. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [07:06]

Belum pernah. Baik. Baik, kalau begitu kita belajar bersama, ya, bagaimana dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, ya, kita belajar bersama. Oleh karena itu, agak perlahan-lahan, Pak Belly Respati. Pak Belly Respati, sarjana hukum ini?

19. PEMOHON: BELLY RESPATI [07:27]

Ya.

20. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [07:27]

Ya, kebetulan kalau sarjana hukum pasti kita omong-omong diskusi mengenai hukum paham, ya, saya harapkan paham.

Yang pertama, yang perlu Anda ketahui, Pak Belly sebagai Pemohon. Dalam Undang-Undang Dasar yang kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang MK, kewenangan Mahkamah Konstitusi itu menguji konsistensi, koherensi, dan korespondensi. Artinya, ketiga itu dilakukan proses apakah namanya pengujian undang-undang. Apakah satu undang-undang, satu pasal, satu ayat, atau frasa, atau kata itu diuji dengan Undang-Undang Dasar. Jadi yang diuji di tempat Mahkamah ini berwenang itu undang-undang dengan Undang-Undang Dasar. Nah, Pak Respati ini menguji permendagri dengan undang-undang, ya. Nah, memang dalam teori dan dalam praktik ketatanegaraan, dua lembaga pemegang kekuasaan kehakiman dalam rangka melakukan judicial review atau pengujian peraturan perundangan. MK itu berwenang menguji undang-undang dengan Undang-Undang Dasar. Apakah suatu undang-undang, frasa, pasal, ayat itu bertentangan atau tidak dengan konstitusi, itu tempatnya di Mahkamah Konstitusi. Kalau yang produk peraturan perundangan di bawah undang-undang, itu tempatnya tidak di Mahkamah Konstitusi, tapi tempatnya di Mahkamah Agung. Jadi kewenangnya dibagi. Untuk undang-undang dengan konstitusi itu di Mahkamah Konstitusi. Sedangkan peraturan perundangan di bawah undang-undang, termasuk permendagri ini, itu pengujiannya tidak di Mahkamah Konstitusi, tapi di Mahkamah Agung. Itu pertama yang harus Anda pahami.

Kemudian yang kedua, dalam proses pengujian undang-undang, pengajuan permohonan ini ada aturannya. Diatur mulai di Undang-Undang Dasar Pasal 24C untuk MK, kemudian dijabarkan dalam undang-undang MK, dan kemudian dijabarkan lagi dalam PMK, PMK itu Peraturan

Mahkamah Konstitusi. Saudara sudah pernah membaca peraturan Mahkamah Konstitusi yang dipakai sebagai acuan hukum beracara judicial review di sini, belum?

21. PEMOHON: BELLY RESPATI [10:26]

Belum, Pak. Belum.

22. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [10:26]

Itu bisa dibaca di websitenya Mahkamah Konstitusi, ada PMK Nomor 2, ya, itu nanti dilihat! Itu dasarnya untuk mengajukan judicial review di sini. Di situ ada diatur bagaimana harus membuat ... apa ... permohonan pengujian undang-undang. Kalau Anda mengalami kesulitan, Anda bisa konsultasi di situ. Di Unila itu ada ahli hukum tata negaranya, di situ konsultasi. Ini saya mau mengajukan judicial review, tetapi itu tadi, kalau judicial review terhadap undang-undang ... terhadap konstitusi diajukan ke Mahkamah Konstitusi, tapi kalau permendagri itu diajukan ke Mahkamah Agung. Hukum acaranya juga beda itu, ya.

Nah, dalam pengujian ini, kalau yang di Mahkamah Konstitusi ada identitasnya siapa, ada sistematikanya, ya, pasal yang diujikan atau undang-undang yang diujikan, kemudian ada legal standingnya. Anda itu kok bisa mengajukan, itu legal standingnya apa? Legal standing itu menguraikan masalah yang berhubungan dengan kerugian hak konstitusional Anda.

Kemudian yang berikutnya, kewenangan. Ini di sini, ya, yang pertama kali kewenangan dulu. Ini kalau Anda mengajukan Permendagri ke Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi langsung bisa menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang melakukan ini, sehingga Permohonan Anda ditolak, itu. Lebih tepat diajukan ke Mahkamah Agung, itu.

Ya, jadi urutan-urutannya, identitas Anda, pasal undang-undang yang diujikan dengan batu uji Undang-Undang Dasar, kemudian kewenangannya siapa ini. Kewenangan ini penting sekali, oh lah kalau yang diujikan permendagri, berarti bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi, itu sudah ditolak Permohonan ini.

Setelah kewenangan, itu diuraikan mengenai legal standing atau kedudukan hukum. Anda kok menguji ini kepentingan Anda apa? Yang dirugikan apa? Itu ada aturannya.

Setelah itu, baru diuraikan sebagaimana Anda tadi sudah menyampaikan, ini ada persoalan, persoalan hukum, persoalan konstitusionalitas.

Kemudian setelah itu Anda membuat Petitem. Namanya Petitem itu permohonannya, apa sih yang Anda inginkan? Ini tidak tepat, yang tepat begini, begitu.

Jadi ini sangat elementer yang harus disampaikan karena memang dilihat dari sisi kewenangan saja, Anda tidak tepat mengajukan ke sini.

Kalau begitu, pada sidang yang pertama ini, kita bertiga menerima Permohonan Anda. Terus kemudian sudah diterima secara tertulis di Kepaniteraan, sekarang secara lisan didengarkan di persidangan ini. Setelah itu, kita beri nasihat, ini nasihatnya nanti kita bertiga memberikan nasihat. Nah, nasihat itu digunakan untuk memperbaiki. Maka saya sarankan, Anda itu mau uji permendagri atau menguji undang-undang? Kalau tetap menguji permendagri, ya, ke Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi tidak berwenang. Kalau tetap itu yang diujikan adalah undang-undang, atau frasa, atau pasal, atau ayatnya, Anda silakan konsultasi dengan ahli hukum tata negara yang di situ, di Unila itu ada. Di situ ada lembaga bantuan hukum yang kalau kita minta nasihat, minta petunjuknya itu prodeo, enggak bayar, itu bisa di situ, ya.

Jadi, kalau Permohonannya seperti ini dan yang diujikan itu ini, maka Mahkamah Konstitusi tidak berwenang.

Pada sidang yang pertama ini adalah sidang pemberian nasihat supaya Permohonan ini bisa menjadi lebih baik dan tepat sasaran. Nah, ini kayaknya kok enggak tepat sasaran kalau yang Anda inginkan itu. Oleh karena itu, maka pada kesempatan yang baik ini, Anda saya sarankan konsultasi dengan lembaga bantuan di Fakultas Hukum Unila, ahli hukum tata negaranya ada di situ, ya. Itu saya harapkan begitu karena kalau saya memberikan nasihat-nasihat yang lain kelihatannya, ya, tidak ... anu ... tapi Anda coba yang pertama, tegas yang mau diujikan apa? Kalau permendagri jelas tidak di sini, ya. Bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Terus kemudian kalau itu mau diubah/diperbaiki, yang diujikan adalah pasal undang-undang, tempatnya kami di sini. Tetapi untuk bisa mengajukan permohonan yang baik, ada aturan-aturan mainnya. Nah, aturan-aturan main itu di dalam Undang-Undang Dasar, kemudian ada di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang MK, dan PMK yang tadi saya sebutkan, PMK Nomor 2 itu. Nanti Anda bisa melihat diwebnya, tapi kalau Anda tidak ... belum paham, silakan konsultasi dengan ahli hukum tata negara atau ahli hukum perundang-undangan di Fakultas Hukum Unila, ya, itu. Pada kesempatan yang pertama ini saya cukup kan itu dulu. Karena, ya, kalau terlalu panjang dan terlalu jauh, Anda belum baca-baca itu juga, lebih baik saya sarankan untuk konsultasi dengan ahlinya di situ.

Saya kira itu saja, Prof. Guntur. Terima kasih.

23. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [16:49]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Prof. Arief. Selanjutnya saya persilakan, Yang Mulia Bapak Dr. Manahan MP Sitompul. Silakan, Yang Mulia.

24. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [16:58]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Prof. Guntur Hamzah dengan juga Prof. Arief yang sudah mendahului tadi memberikan saran. Jadi saya hanya menegaskan juga, ya, sudah semua tadi diberikan saran kepada Saudara. Bahwa harus ada ketegasan dari Saudara yang mau diuji itu adalah permendagri kah atau Undang-Undang Desa? Nah, itu dulu yang harus Anda pastikan. Sudah bisa jawab sekarang? Sudah?

25. PEMOHON: BELLY RESPATI [17:30]

Sudah bisa, Pak.

26. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [17:30]

Sudah bisa?

27. PEMOHON: BELLY RESPATI [17:30]

Permendagri, Pak.

28. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [17:32]

Permendagri, ya? Undang-undang enggak ada masalah kan?

29. PEMOHON: BELLY RESPATI [17:36]

Ya, tidak ada masalah, Pak.

30. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [17:37]

Tidak masalah (...)

31. PEMOHON: BELLY RESPATI [17:40]

Justru Undang-Undang Desa patokan saya, Pak, pedoaman saya.

32. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [17:42]

Ya, karena desa di situ berwenang, ya, mengangkat atau memberhentikan perangkat desa, gitu, ya?

33. PEMOHON: BELLY RESPATI [17:49]

Perangkat desa, betul, Pak.

34. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [17:50]

Terus di permendagri di bilang harus ada rekomendasi?

35. PEMOHON: BELLY RESPATI [17:55]

Ya.

36. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [17:55]

Camat?

37. PEMOHON: BELLY RESPATI [17:57]

Ya.

38. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [17:57]

Sehingga berarti camat dong yang lebih berkuasa (...)

39. PEMOHON: BELLY RESPATI [18:00]

Yang punya hak.

40. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [18:01]

Kira-kira itu, ya?

41. PEMOHON: BELLY RESPATI [18:02]

Betul. Ya, Pak.

42. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [18:03]

Jadi kalau sudah ada kepastian seperti itu, yakin yang bermasalah adalah permendagri, berarti jurusannya bukan ke Mahkamah Konstitusi.

Berarti saya bisa pastikan itu adalah ke Mahkamah Agung. Coba baca nanti di Undang-Undang 12 ... Nomor 12, ya, Tahun 2011, Pasal 7. Nah, kemudian baca lagi nanti di Pasal 8-nya, nanti apa itu permendagri? Yaitu peraturan-peraturan, ya, yang bisa diuji di ... apa ... di Mahkamah Agung itu adalah peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang, gitu, ya. Jadi permendagri ini dibawah undang-undang (...)

43. PEMOHON: BELLY RESPATI [18:52]

Betul, Pak.

44. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [18:52]

Tentunya pengujiannya menurut hukum acara adalah ke Mahkamah Agung, ya. Nah, hukum acaranya nanti bisa dipelajari di Undang-Undang Mahkamah Agung berarti, coba dipelajari nanti ada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, itu perbaikannya, ya. Nanti lihat di situ! Bagaimana mengajukan permohonan uji materiil ke Mahkamah Agung, bisa dilihat. Tapi kalau di website Mahkamah Agung juga barangkali ada, bagaimana cara-cara mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung. Tapi judulnya di situ pengujian hak uji materiil. Jadi PHUM, begitu, ya. Pengujian Hak Uji Materiil. Itu kalau Saudara memang bersemangat untuk menguji permendagri, barangkali itu jalannya. Kalau ke Mahkamah Konstitusi sudah jelas tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Arief, bahwa kita tidak berwenang nanti, pasti itu, tidak mungkin, ya. Nah, karena Anda pun baru pengalaman pertama ini.

45. PEMOHON: BELLY RESPATI [20:07]

Ya, Pak.

46. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [20:07]

Biasanya juga kalau pengalaman pertama harusnya menanya dulu, konsultasi dulu, kan begitu kan? Supaya kita aman jalannya. Ini Anda nampaknya pakai terjun langsung, terjun bebas, enggak pakai payung itu dulu kan gitu, ya. Jadi cari dulu payungnya, baru terjun. Ini Saudara langsung enggak pakai payung ini nampaknya, sehingga tidak tahu sebetulnya apa yang harus dilakukan dulu.

Nah, ini kan setelah kita berikan ini, Saudara sudah bisa memastikan bahwa yang bermasalah itu adalah permendagri, tentunya hal itu tidak akan bisa diuji di Mahkamah Konstitusi ini, ya. Saya hanya advise saja. Mempelajarinya itu nanti di website Mahkamah Agung, ya.

Barangkali itu saja, Yang Mulia. Saya kembalikan ke kepada Yang Mulia Ketua Panel.

47. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [21:04]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Dr. Manahan MP Sitompul.

Jadi Saudara Belly Respati, saya kira sudah jelas, ya, nasihat yang diberikan, masukan kepada Saudara Belly Respati yang hendak menguji permendagri terhadap Undang-Undang Desa. Jadi, saya kira sebagai sarjana hukum kan pasti tahu kewenangan ini ada beda nih. Beda kewenangan Mahkamah Agung dan juga kewenangan Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau Mahkamah Konstitusi itu menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.

48. PEMOHON: BELLY RESPATI [21:42]

Ya, betul.

49. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [21:42]

Kalau Mahkamah Agung menguji peraturan perundang-undangan terhadap undang-undang, ya. Jadi ... nah tadi peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya adalah peraturan Menteri Dalam Negeri. Nah, mau diuji ke undang-undang, Undang-Undang Desa kan begitu, ya, kenginannya, Pak Belly, ya?

50. PEMOHON: BELLY RESPATI [22:05]

Ya.

51. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [22:05]

Oleh karena itu, kami bertiga ini memberikan nasihat bahwa terkait dengan pengujian ini, ini jalurnya ke Mahkamah Agung, ya. Jadi bukan ke Mahkamah Konstitusi, ya. Dengan demikian, tentu Mahkamah Konstitusi tidak akan memproses kalau itu kaitannya dengan di bawah undang-undang, kan itu permendagri di bawah undang-undang kan, ya?

52. PEMOHON: BELLY RESPATI [22:32]

Ya.

53. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [22:32]

Sehingga tentu itu akan ... apa namanya ... bukan bagian dari kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Nah, terkait dengan ini, tentu Pak Belly, ya, masih ada waktu untuk pikir-pikir, ya, kalau memang ingin menguji undang-undang, berarti ke Mahkamah Konstitusi. Tapi kalau tidak, ya, silakan nanti Saudara apakah nanti menarik Permohonannya dan kemudian nanti akan memproses ke Mahkamah Agung, silakan, ya. Sehingga tentu kita apa ... tunjukkan jalurnya, jalur yang tepat kan, gitu, ya?

54. PEMOHON: BELLY RESPATI [23:13]

Ya, Pak. Baik, Pak.

55. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [23:14]

Saya kira nanti ... nanti Saudara nanti bisa berhubungan dengan Kepaniteraan untuk menyatakan sikap Saudara, ya.

Baik. Ini Pak Belly lagi ikut sidang ini, daring ini di Unila, ya?

56. PEMOHON: BELLY RESPATI [23:31]

Ya, Pak.

57. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [23:31]

Di vicon. Vicon-nya Unila?

58. PEMOHON: BELLY RESPATI [23:35]

Betul, Pak.

59. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [23:35]

Fakultas Hukum Unila, ya. Baik, ya. Jadi saya ini adalah bagian dari apa ... kerja sama Mahkamah Konstitusi dengan Unila yang Saudara sudah manfaatkan, ya. Dan saya lihat gambarnya bagus sekali, warnanya terang, dan suara bagus sekali. Dan mudah-mudahan apa yang Saudara ingin perjuangkan, ya, sesuai dengan jalur hukum yang tersedia itu bisa ... apa namanya ... lancar, gitu, ya.

Baik, saya kira masih ada yang ingin ditanyakan Saudara ini ... Belly?

60. PEMOHON: BELLY RESPATI [24:11]

Cukup, Pak.

61. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [24:11]

Cukup.

62. PEMOHON: BELLY RESPATI [24:12]

Sangat ... cukup jelas, cukup jelas, ya.

63. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [24:17]

Baik, kalau sudah cukup, maka sidang sudah (...)

64. PEMOHON: BELLY RESPATI [24:22]

Tapi, Pak ... sebentar, Pak Hakim Yang Mulia.

65. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [24:25]

Ya, silakan.

66. PEMOHON: BELLY RESPATI [24:28]

Memang ... memang sebelum jadwal sidang ini keluar, saya sempat ditelepon bahwasanya Permohonan saya salah kamar.

67. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [24:36]

Ya.

68. PEMOHON: BELLY RESPATI [24:37]

Nah, semenjak itu saya ... saya sudah melupakan gugatan ini. Saya lebih fokus ke Mahkamah Agung.

69. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [24:44]

Oh, ya, ya.

70. PEMOHON: BELLY RESPATI [24:45]

Saya ... kenapa saya ... ya, kenapa saya masih mendapat panggilan sidang kalau ini memang jelas ... jelas salah kamar?

71. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [24:53]

Ya.

72. PEMOHON: BELLY RESPATI [24:53]

Itu saja yang saya herannya, Pak.

73. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [24:54]

Berarti kalau begitu ... baik, baik, Pak Belly, karena kita memang perlu apa ... mengkonfirmasi, ya, minta ketegasan. Karena ini kan proses peradilan tidak begitu saja, Pak Belly sudah menyampaikan, kemudian lepas begitu saja. Kita perlu mendengarkan langsung, ya, dari Pak Belly.

Nah, dengan demikian saya ingin menegaskan lagi, Pak Belly berarti sudah mencabut, ya, Permohonan ini di Mahkamah Konstitusi? Resmi, ya?

74. PEMOHON: BELLY RESPATI [25:22]

Ya, Pak.

75. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [25:23]

Sudah, ya?

76. PEMOHON: BELLY RESPATI [25:24]

He eh.

77. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [25:25]

Oke, baik. Mungkin ngomong langsung saja bahwa Permohonan saya ini ... bagaimana? Silakan di ... langsung Pak Belly yang ngomong.

78. PEMOHON: BELLY RESPATI [25:35]

Baik, setelah mendengar keterangan dari Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia dan setelah tadi juga berkonsultasi dengan guru besar di fakultas hukum, saya sudah memahami bahwasanya Permohonan

gugatan saya dinyatakan salah kewenangan dalam mengadili. Yang seharusnya saya yang akan uji Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 adalah kewenangan Mahkamah Agung, maka dengan ini saya menyatakan mencabut Permohonan saya di Mahkamah Konstitusi ... Konstitusi karena salah tempat kewenangan mengadili.

79. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [26:18]

Baik.

80. PEMOHON: BELLY RESPATI [26:19]

Terima kasih. Mungkin itu, Yang Mulia.

81. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [26:20]

Baik, terima kasih, Pak Belly, sudah dengan tegas, jelas, ya. Telah mencabut Permohonan di Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian perkara ini dinyatakan sudah selesai, ya. Baik, dengan demikian ... apa masih ada lagi yang mau disampaikan?

82. PEMOHON: BELLY RESPATI [26:40]

Cukup, Pak.

83. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [26:40]

Cukup, baik. Cukup, Yang Mulia, ya? Cukup. Baik, dengan demikian, terima kasih, Pak Belly, atas waktunya dan telah apa ... hadir di ruang vicon, ya, Fakultas Hukum Universitas Unila dan kita bisa berkomunikasi langsung, ya, dengan Para Yang Mulia di Jakarta, di Mahkamah Konstitusi.

Demikian. Dengan demikian kita dapat menyelesaikan dan mengakhiri sidang ini dan sidang ini dinyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.05 WIB

Jakarta, 9 Maret 2023
Panitera,
Muhidin

